



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapelitbangda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mengnyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKRI adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. In atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PI? sebelum dibahas bersama DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) RKPD dihitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## Pasal 3

- (1) RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun rancangan APBD Tahun 2018.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyempurnaan Renja PD.

## Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengendalian kebijakan;
- b. pengendalian pelaksanaan; dan
- c. evaluasi hasil.

**Pasal 5**







- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tllla~an dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-~p.darigari, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, progra#i pefiib8\*gunaan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJip:~ dan program strategis nasional yang ditetapkan dalam ~ ..
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembarigunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indild.tor kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan ranc.angan KUA dan PPAS sebagai landasan penyus~.nanl r~ncangan APBD Tahun 2018.
- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*inpu~*, keluaran (*ou~t*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam RKPD.

**Pasal 6**

Walikota dan/atau Wakil Walikota melakukan pembinaan dan jpen awasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaug~ Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.~

PARAFKOORDINASI	
	
	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kepala.Bagian Hukum	
Kepala Bapelitbangda	

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 15 Mei 2017

**WALIKOTA TOMOHON,**

  
**JIMMY FEIDIE EMAN**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 16 Mei 2017  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**HAROLD V. LOLOWANG**